



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswadi Bin Muh. Nurdin;
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Limbangan Kulon Rt. 02 Rw. 01 Kec/Kab. Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin. Kap / 24 / III / 2023 / Narkoba tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa Aswadi Bin Muh. Nurdin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. Suskoco, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran Purwokerto" yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto Timur Purwokerto untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2023 Nomor 50/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tgl,



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aswadi Bin Muhammad Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Hukum Membeli, Menjual, Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aswadi Bin Muhammad Nurdin dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kotor 6,36 gram (ditimbang berikut pembungkusnya) Penyisihan dari ±51,83 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) plastik isi plastik klip ukuran kecil;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Hand phone INFINIX Note 11 warna putih mutiara berikut Sim Card-nya.Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang dibacakan

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang dibacakan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 jam 23.00 Wib, Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Kaligangsa Jalan Raya Kaligangsa Kec Margadana Kota Tegal, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Nopember 2022 terdakwa di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku/dipanggil ABANG tersebut setelah mengirimkan Nomor Handphone kepada terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan terlebih dahulu membeli nomor perdana baru, dan setelahnya terdakwa langsung membeli kartu perdana Telkomsel untuk menelpon nomor yang di berikan oleh seseorang yang mengaku/dipanggil ABANG. Setelah menghubungi nomor tersebut, terdakwa diberitahu bahwa ada barang berupa Narkotika berupa sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram di Bandung, Jawa Barat. terdakwa waktu itu ditawarkan untuk membeli sabu tersebut dengan perjanjian/kesepakatan harga @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram, jadi total 4 (empat) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Pada hari dan tanggal terdakwa lupa, terdakwa pergi ke Bandung sendirian dengan mengendarai mobil dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu tersebut, dan terdakwa berhasil menemukan orang tersebut di Bandung dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP, kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual baru terdakwa membayarnya. Waktu itu terdakwa lupa transaksinya dimana tepatnya yang pasti di pingir jalan, setelah barang berupa Sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram tersebut sudah ditangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Brebes di rumah kontarakan/ kosan terdakwa di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes. Karena terdakwa bingung mau dijual kemana akhirnya barang tersebut di titipkan ke tempat teman terdakwa yaitu Sdr. MUTIKWO, di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.

- Pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib., terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama Sdr. IAN dan mengaku beralamat di Bulakamba Kab. Brebes menanyakan apakah terdakwa mempunyai barang (sabu) kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa ada barang kurang lebih setengah ons (50 gram) sabu dan ready. Setelah itu Sdr. IAN menanyakan berapa harganya dan terdakwa menjawab harganya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sabu sebanyak 50 gram, akhirnya disepakati transaksi akan dilakukan malam harinya akan dilakukan transaksi sabu tersebut secara adu banteng (bertemu langsung).
- Sekitar jam 19.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. TIKWO dan mengatakan bahwa akan mengambil sabu pesanan orang lain, dan dikatakan oleh Sdr. TIKWO mengatakan bahwa tinggal datang kerumah saja sekitar jam 21.00 Wib., karena dirumah Sdr. TIKWO saat itu sepi hanya ada dirinya saja.
- Sekitar jam 20.30 Wib., terdakwa pergi kerumah Sdr. TIKWO sendirian untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Sdr. IAN tersebut. Sesampainya dirumah Sdr. TIKWO kemudian terdakwa mengambil sabu sebanyak ± 50 gram dengan dibantu oleh Sdr. TIKWO tanpa ditimbang karena waktu itu terdakwa tidak sempat membawa timbangan, baru setelah terdakwa sampai di rumah kos terdakwa sekitar jam 21.30 Wib., yang berada di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes terdakwa timbang sabu tersebut yang beratnya ternyata adalah $\pm 51,83$ gram. Kemudian sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa bermaksud untuk bertransaksi sabu tersebut dengan Sdr. IAN namun ketika terdakwa endak bertransaksi tiba-tiba terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak tersangka kenal dan ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa apa yang sedang terdakwa lakukan ditempat tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang menunggu teman. Namun Petugas Polisi tidak mempercayai keterangan terdakwa sehingga kemudian Petugas Polisi melakukan pengecekan terhadap hand phone milik terdakwa, dari hand phone tersebut

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ada chat yang mengarah kepada transaksi narkoba sehingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dan sedang menunggu pembelinya. Kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan secara menyeluruh di badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal di saku celana samping sebelah kanan terdakwa. Akhirnya Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa barang apakah yang ada di dalam plastik klip tersebut dan terdakwa menjawab "Ini sabu Pak", kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab terdakwa bahwa "Sabu ini milik saya Pak, dan mau terdakwa serahkan kepada teman tersangka yang hendak membelinya".

- Selanjutnya Petugas Polisi juga menginterogasi terdakwa siapakah yang telah memesan sabu tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut pesanan Sdr. IAN. Setelah itu terdakwa ditanyakan lagi apakah terdakwa masih memiliki sabu yang lain di rumah kos tersangka namun terdakwa mengatakan bahwa sudah tidak memiliki sabu lagi di rumah kos terdakwa karena sebelumnya sudah habis terpakai oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa di rumah kos tersebut. Setelah itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 959/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB - 2071/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 50,83668 gram;

Semua barang bukti tersebut disita dari tersangka ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkoba ?

Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil **POSITIF METAMFETAMINA**.

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB - 2071/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 50,82686 gram;

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 959/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023

Berdasarkan Surat perintah Penyisihan Barang bukti nomer Sprint Sih/23a/V/2023/Narkoba tanggal 24 Mei 2023 dan Berita Acara Penyisihan barang bukti :

serbuk Kristal dengan berat bersih 51,83 gram; (ditimbang berikut pembungkusnya) disisihkan menjadi 6,36 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 jam 23.00 Wib, Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Kaligangsa Jalan Raya Kaligangsa Kec Margadana Kota Tegal, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Nopember 2022 terdakwa di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku/dipanggil ABANG tersebut setelah mengirimkan Nomor Handphone kepada terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan terlebih dahulu membeli nomor perdana baru, dan setelahnya terdakwa langsung membeli kartu perdana Telkomsel untuk menelpon nomor yang di berikan oleh seseorang yang mengaku/dipanggil ABANG. Setelah menghubungi nomor tersebut, terdakwa diberitahu bahwa ada barang berupa Narkotika berupa sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram di Bandung, Jawa Barat. terdakwa waktu itu ditawarkan untuk membeli sabu tersebut dengan perjanjian/kesepakatan harga @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram, jadi total 4 (empat) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal terdakwa lupa, terdakwa pergi ke Bandung sendirian dengan mengendarai mobil dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu tersebut, dan terdakwa berhasil menemukan orang tersebut di Bandung dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP, kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual baru terdakwa membayarnya. Waktu itu terdakwa lupa transaksinya dimana tepatnya yang pasti di pingir jalan, setelah barang berupa Sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram tersebut sudah ditangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Brebes di rumah kontarakan/ kosan terdakwa di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes. Karena terdakwa bingung mau dijual kemana akhirnya barang tersebut di titipkan ke tempat teman terdakwa yaitu Sdr. MUTIKWO, di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib., terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama Sdr. IAN dan mengaku beralamat di Bulakamba Kab. Brebes menanyakan apakah terdakwa mempunyai barang (sabu) kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa ada barang kurang lebih setengah ons (50 gram) sabu dan ready. Setelah itu Sdr. IAN menanyakan berapa harganya dan terdakwa menjawab harganya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sabu sebanyak 50 gram, akhirnya disepakati transaksi akan dilakukan malam harinya akan dilakukan transaksi sabu tersebut secara adu banteng (bertemu langsung).
- Sekitar jam 19.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. TIKWO dan mengatakan bahwa akan mengambil sabu pesanan orang lain, dan dikatakan oleh Sdr. TIKWO mengatakan bahwa tinggal datang kerumah saja karena di rumah Sdr. TIKWO saat itu sepi hanya ada dirinya saja. Sekitar jam 20.30 Wib., terdakwa pergi kerumah Sdr. TIKWO sendirian untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Sdr. IAN tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. TIKWO kemudian terdakwa mengambil sabu sebanyak ± 50 gram dengan dibantu oleh Sdr. TIKWO tanpa ditimbang karena waktu itu terdakwa tidak sempat membawa timbangan, baru setelah terdakwa sampai di rumah kos terdakwa sekitar jam 21.30 Wib., yang berada di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes terdakwa timbang sabu tersebut yang beratnya ternyata adalah $\pm 51,83$ gram. Kemudian sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa bermaksud untuk bertransaksi sabu tersebut dengan Sdr. IAN namun ketika terdakwa endak bertransaksi tiba-tiba terdakwa langsung

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl



diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak tersangka kenal dan ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa apa yang sedang terdakwa lakukan ditempat tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sedang menunggu teman. Namun Petugas Polisi tidak mempercayai keterangan terdakwa sehingga kemudian Petugas Polisi melakukan pengecekan terhadap hand phone milik terdakwa, dari hand phone tersebut ditemukan ada chat yang mengarah kepada transaksi narkoba sehingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dan sedang menunggu pembelinya. Kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan secara menyeluruh di badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal di saku celana samping sebelah kanan terdakwa. Akhirnya Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa barang apakah yang ada di dalam plastik klip tersebut dan terdakwa menjawab "Ini sabu Pak", kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab terdakwa bahwa "Sabu ini milik saya Pak, dan mau terdakwa serahkan kepada teman tersangka yang hendak membelinya".

- Selanjutnya Petugas Polisi juga menginterogasi terdakwa siapakah yang telah memesan sabu tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut pesanan Sdr. IAN. Setelah itu terdakwa ditanyakan lagi apakah terdakwa masih memiliki sabu yang lain di rumah kos tersangka namun terdakwa mengatakan bahwa sudah tidak memiliki sabu lagi di rumah kos terdakwa karena sebelumnya sudah habis terpakai oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa di rumah kos tersebut. Setelah itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 959/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - BB - 2071/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 50,83668 gram;Semua barang bukti tersebut disita dari tersangka ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkoba ?



Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil **POSITIF METAMFETAMINA**.

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB - 2071/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 50,82686 gram;

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 959/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023).

Berdasarkan Surat perintah Penyisihan Barang bukti nomer Sprint Sih/23a/V/2023/Narkoba tanggal 24 Mei 2023 dan Berita Acara Penyisihan barang bukti :

serbuk Kristal dengan berat bersih 51,83 gram; (ditimbang berikut pembungkusnya) disisihkan menjadi 6,36 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RAHMAT HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan ketarangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belian



dan penyalahguna Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Aswadi, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan.

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pengintaian secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aswadi tersebut yang telah diketahui tinggal di Kel. Limbangan Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Terdakwa Aswadi akan melakukan transaksi Narkotika di sekitar Kel. Kaligangsa Kota Tegal pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib., selama ± 30 menit memantau, tepatnya sekitar jam 23.20 wib. kami melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai deskripsi Terdakwa Aswadi dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan menuju ke dalam SPBU Kaligangsa Kota Tegal, disitu laki-laki tersebut terlihat gusar dan sesekali menghubungi orang lain sambil sesekali melihat kearah jalan pantura. Guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami team berspekulasi untuk menghampiri seorang laki-laki yang sedang menunggu seseorang di tempat tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik dan hendak kabur, sehingga kami team langsung mengamankannya. Setelah berhasil diamankan, kami langsung melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, tentang apa yang sedang dirinya lakukan di tempat tersebut, saat itu dirinya menjawab bahwa dirinya sedang menunggu temannya. Namun kami tidak mempercayai begitu saja keterangan dirinya, sehingga kami mengecek handphone milik Terdakwa Aswadi tersebut, dari bukti chat di hand phone Terdakwa Aswadi diketahui bahwa ada foto / gambar sabu, akhirnya Terdakwa Aswadi tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa dirinya hendak bertransaksi narkotika jenis sabu dengan temannya ditempat tersebut.
- Bahwa setelahnya kami menanyakan dimanakah sabu yang hendak dijual tersebut, awalnya Terdakwa Aswadi tidak mau memberitahukan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl



namun setelah dilakukan pengeledahan badan akhirnya kami menemukan 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kurang lebih 51,83 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) berisolasi bening di saku celana celana samping laki-laki tersebut dan pada akhirnya Terdakwa Aswadi tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi bahwa dirinya telah mendapatkan / paketan Sabu tersebut dari seseorang yang dikenal dengan nama Abang setelah dikenalkan oleh teman komunitas orang Aceh. Dengan cara awalnya Terdakwa Aswadi berkomunikasi dengan Abang selaku penjual Sabu tersebut melalui Whatsapp, yang proses transaksinya secara adu banteng/bertemu secara langsung yaitu di Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi menerangkan bahwa barang tersebut akan diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi menerangkan bahwa modal yang diperlukan untuk membeli per 1 (satu) kilogram sabu sekira Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi kegiatan jual beli barang tersebut telah dilakukan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa ada sabu yang telah terjual selama 5 (lima) bulan tersebut
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 6,36 gram (penyisihan dari BB sejumlah 50,82686 gram), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) unit HP INFINIX Note 11 warna putih Mutiara berikut Sim cardnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Aswadi, ia belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempinyai ijin untuk memperjualbelikan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;



- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belikan dan penyalahguna Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Aswadi, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pengintaian secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aswadi tersebut yang telah diketahui tinggal di Kel. Limbangan Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Terdakwa Aswadi akan melakukan transaksi Narkotika di sekitar Kel. Kaligangsa Kota Tegal pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib., selama ± 30 menit memantau, tepatnya sekitar jam 23.20 wib. kami melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai deskripsi Terdakwa Aswadi dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan menuju ke dalam SPBU Kaligangsa Kota Tegal, disitu laki-laki tersebut terlihat gusar dan sesekali menghubungi orang lain sambil sesekali melihat kearah jalan pantura. Guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami team berspekulasi untuk menghampiri seorang laki-laki yang sedang menunggu seseorang di tempat tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik dan hendak kabur, sehingga kami team langsung mengamankannya. Setelah berhasil diamankan, kami langsung melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, tentang apa yang sedang dirinya lakukan di tempat tersebut, saat itu dirinya menjawab bahwa dirinya sedang menunggu temannya. Namun kami tidak mempercayai begitu saja keterangan dirinya, sehingga kami

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl



mengecek handphone milik Terdakwa Aswadi tersebut, dari bukti chat di hand phone Terdakwa Aswadi diketahui bahwa ada foto / gambar sabu, akhirnya Terdakwa Aswadi tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa dirinya hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dengan temannya ditempat tersebut.

- Bahwa setelahnya kami menanyakan dimanakah sabu yang hendak dijual tersebut, awalnya Terdakwa Aswadi tidak mau memberitahukan namun setelah dilakukan pengeledahan badan akhirnya kami menemukan 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kurang lebih 51,83 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) berisolasi bening di saku celana celana samping laki-laki tersebut dan pada akhirnya Terdakwa Aswadi tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi bahwa dirinya telah mendapatkan / paketan Sabu tersebut dari seseorang yang dikenal dengan nama Abang setelah dikenalkan oleh teman komunitas orang Aceh. Dengan cara awalnya Terdakwa Aswadi berkomunikasi dengan Abang selaku penjual Sabu tersebut melalui Whatsapp, yang proses transaksinya secara adu banteng/bertemu secara langsung yaitu di Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi menerangkan bahwa barang tersebut akan diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi menerangkan bahwa modal yang diperlukan untuk membeli per 1 (satu) kilogram sabu sekira Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi kegiatan jual beli barang tersebut telah dilakukan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa ada sabu yang telah terjual selama 5 (lima) bulan tersebut
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 6,36 gram (penyisihan dari BB sejumlah 50,82686 gram), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) unit HP INFINIX Note 11 warna putih Mutiara berikut Sim cardnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Aswadi, ia belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempinyai ijin untuk memperjualbelikan sabu-sabu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangkan ini karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kotor ±51,83 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) berisolasi bening;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 jam 23.20 Wib, di SPBU Kaligangsa Jalan Raya Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memesan / membeli sabu kepada seseorang yang mengaku/dipanggil Abang dengan cara:
 - Pertama : Pada tahun 2008 Terdakwa dikenalkan dengan seseorang yang mengaku/dipanggil Abang tersebut lewat komunitas sesama orang Aceh di Jawa, Terdakwa merantau ke Jawa pada tahun 2007.
 - Kedua : Pada awal bulan Nopember 2022 saya di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku/dipanggil Abang tersebut setelah mengirimkan Nomor Handphone kepada Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan terlebih dahulu membeli nomor perdana baru, dan setelahnya Terdakwa langsung membeli kartu perdana Telkomsel untuk menelpon nomor yang di berikan oleh seseorang yang mengaku/dipanggil Abang. Setelah menghubungi nomor tersebut, Terdakwa diberitahu bahwa ada barang berupa Narkotika berupa sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram di Bandung, Jawa Barat. Terdakwa waktu itu ditawarkan untuk membeli sabu tersebut dengan perjanjian/kesepakatan harga @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram, jadi total 4 (empat) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Ketiga : Pada hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa pergi ke Bandung sendirian dengan mengendarai mobil dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu tersebut, dan Terdakwa berhasil menemukan orang tersebut di Bandung kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanda jadi / DP, sedang kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual baru Terdakwa membayarnya. Waktu itu Terdakwa lupa transaksinya dimana tepatnya yang pasti di pingir jalan, setelah barang berupa Sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram tersebut sudah ditangan Terdakwa Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Brebes di rumah kontrakan / kosan Terdakwa di Kel. Limbangan Wetan Kec / Kab. Brebes. Karena Terdakwa bingung mau dijual kemana akhirnya barang tersebut di titipkan ke tempat teman Terdakwa yaitu Sdr. Mutikwo, di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.

- Keempat : Setelah sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya, sabu tersebut Terdakwa tawarkan kepada orang orang namun ternyata tidak laku-laku. Ternyata setelah sabu tersebut Terdakwa coba dengan temannya yang bernama Sdr. Mutikwo sabu tersebut kualitasnya tidak bagus.
- Kelima : Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 22.00 WIB., ada seseorang mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 50 gram dengan kesepakatan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada saat Terdakwa transaksi dengan orang tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang menyamar, dan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut, akhirnya Terdakwa berhasil diamankan sebelum sempat bertransaksi dengan pembeli tersebut.;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu unrencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan Sdr. Ian selaku pemesan sabu yang hendak bertransaksi dengan Terdakwa sebelum tertangkap;
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu dengan cara jika ada orang yang memesan / membeli paket sabu kepada Terdakwa orang tersebut menghubungi Terdakwa melalui komunikasi handphone, kemudian Terdakwa janji di lokasi / tempat yang telah di tentukan. Untuk proses transaksinya yaitu secara adu banteng (bertemu langsung / COD (Cash On Delivery) atau ada uang Terdakwa kasih barang);
- Bahwa Terdakwa tidak mempinyai ijin untuk memperjualbelikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kotor 6,36 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) plastik isi plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Hand phone INFINIX Note 11 warna putih mutiara berikut Sim Card-nya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 959/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

BB - 2071/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 50,83668 gram;

Semua barang bukti tersebut disita dari tersangka ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIF METAMFETAMINA.METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

BB - 2071/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 50,82686 gram;

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 959/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Nopember 2022 terdakwa diberitahu oleh seseorang yang bernama Abang bahwa ada barang berupa Narkotika berupa sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram di Bandung, Jawa Barat. terdakwa ditawarkan untuk membeli sabu tersebut dengan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl



perjanjian/kesepakatan harga @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram, jadi total 4 (empat) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Bandung dengan mengendarai mobil dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu tersebut, sesampainya di Bandung Terdakwa berhasil menemukan orang tersebut lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP, kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual.
- Bahwa setelah mendapatkan Sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Brebes ke rumah kontarakan/ kosan terdakwa di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa oleh karena terdakwa bingung mau dijual kemana akhirnya barang tersebut di titipkan ke tempat teman terdakwa yang bernama Sdr. Mutikwo, yang beralamat di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib., terdakwa dihubungi Sdr. Ian yang beralamat di Bulakamba Kab. Brebes menanyakan apakah terdakwa mempunyai barang (sabu) kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa ada barang kurang lebih setengah ons (50 gram) sabu dan ready. Selanjutnya Sdr. Ian menanyakan berapa harganya dan terdakwa menjawab harganya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sabu sebanyak 50 gram, dan Sdr. Ian mau membeli sabu tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Ian bertemu untuk menyerahkan sabu tersebut.
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. Tikwo untuk mengambil sabu yang dititipkan Terdakwa karena ada pesanan, lalu sekitar jam 20.30 Wib., terdakwa pergi kerumah Sdr. Tikwo untuk mengambil sabu kemudian terdakwa mengambil sabu sebanyak ±50 gram dengan dibantu oleh Sdr. Tikno tanpa ditimbang karena waktu itu terdakwa tidak sempat membawa timbangan,
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa bermaksud untuk bertransaksi sabu tersebut dengan Sdr. Ian, namun ketika terdakwa endak bertransaksi tiba-tiba terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Petugas Polisi terdakwa mengaku sedang menunggu teman, krena tidak percaya selanjutnya petugas Polisi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl



melakukan pengecekan terhadap hand phone milik terdakwa, dari hand phone tersebut ditemukan ada chat yang mengarah kepada transaksi narkoba sehingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dan sedang menunggu pembelinya. Kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan secara menyeluruh di badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal di saku celana samping sebelah kanan terdakwa .

- Bahwa selanjutnya Petugas Polisi juga mengintrerogasi terdakwa siapakah yang telah memesan sabu tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut pesanan Sdr. Ian.
- Bahwa selain itu terdakwa mengatakan bahwa sudah tidak memiliki sabu lagi di rumah kos terdakwa karena sebelumnya sudah habis terpakai oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa di rumah kos tersebut. Setelah itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 959/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

BB - 2071/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 50,83668 gram;

Semua barang bukti tersebut disita dari tersangka ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkoba ?

Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil **POSITIF METAMFETAMINA**.

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

BB - 2071/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 50,82686 gram;

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 959/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat perintah Penyisihan Barang bukti nomer Sprint Sih/23a/V/2023/Narkoba tanggal 24 Mei 2023 dan Berita Acara Penyisihan barang bukti :

serbuk Kristal dengan berat bersih 51,83 gram; (ditimbang berikut pembungkusnya) disisihkan menjadi 6,36 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang identik dengan terminologi kata Barang siapa atau hij , menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl



logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawaban sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Aswadi Bin Muhammad Nurdin, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan, selain itu juga terdakwa selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh yang Majelis Hakim, dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa adalah seorang yang sehat jiwa dan raganya dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Aswadi Bin Muhammad Nurdin, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang – undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal bulan Nopember Tahun 2022 terdakwa diberitahu oleh seseorang yang bernama Abang bahwa ada barang berupa Narkotika berupa sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram di Bandung, Jawa Barat, lalu terdakwa ditawarkan untuk membeli sabu tersebut dengan perjanjian/kesepakatan harga @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram, jadi total 4 (empat) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Bandung mengendarai mobil dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu tersebut, sesampainya di Bandung terdakwa berhasil menemukan orang yang menghubungi Terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP, pembelian sabu dan kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Brebes ke rumah kontarakan/ kosan terdakwa di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bingung mau dijual kemana akhirnya barang tersebut dititipkan ke tempat teman terdakwa yang bernama Sdr. Mutikwo, yang beralamat di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib., terdakwa dihubungi Sdr. Ian yang beralamat di Bulakamba Kab. Brebes menanyakan apakah terdakwa mempunyai barang (sabu), kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa ada barang kurang lebih setengah ons (50 gram) sabu dan ready. Selanjutnya Sdr. Ian menanyakan berapa harganya dan terdakwa menjawab harganya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sabu sebanyak 50 gram, lalu Sdr. Ian sepakat dengan harga sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ian perjanjian untuk bertemu guna menyerahkan sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar jam 19.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. Tikwo untuk mengambil sabu yang dititipkan Terdakwa karena ada pesanan, lalu sekitar jam 20.30 Wib., terdakwa pergi kerumah Sdr. Tikwo untuk mengambil sabu kemudian terdakwa mengambil sabu sebanyak \pm 50 gram dengan dibantu oleh Sdr. Tikwo tanpa ditimbang karena waktu itu terdakwa tidak sempat membawa timbangan;

Menimbang bahwa sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa bermaksud hendak bertransaksi dengan Sdr. Ian tiba-tiba terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan pada saat diinterogasi oleh Petugas Polisi terdakwa mengaku sedang menunggu teman, karena tidak percaya selanjutnya petugas Polisi melakukan pengecekan terhadap hand phone milik terdakwa, dari hand phone tersebut ditemukan ada chat/percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba sehingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dan sedang menunggu pembelinya. Kemudian Petugas Polisi melakukan pengeledahan secara menyeluruh di badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal di saku celana samping sebelah kanan terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu yang Terdakwa bawa merupakan pesanan Sdr. Ian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya terdakwa mendapatkannya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana terdakwa bukanlah Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, maupun Dokter. Selain itu terdakwa juga tidak dalam kapasitasnya untuk memperjualbelikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena terdakwa adalah seorang masyarakat biasa dan tidak ada hubungan dalam dunia kesehatan karena untuk memperjualbelikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut hanya boleh dilakukan harus berdasarkan dari resep dokter dan wajib memiliki izin dari pihak berwenang, maka jelas bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan tindak pidana yang telah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl



melanggar hukum karena terdakwa sudah paham bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal bulan Nopember 2022 terdakwa diberitahu oleh seseorang yang bernama Abang bahwa ada barang berupa Narkotika berupa sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram di Bandung, Jawa Barat, lalu terdakwa ditawarkan untuk membeli sabu tersebut dengan perjanjian/kesepakatan harga @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram, jadi total 4 (empat) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Bandung mengendarai mobil dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu tersebut, sesampainya di Bandung terdakwa berhasil menemukan orang yang menghubungi Terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP, pembelian sabu dan kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Brebes ke rumah kontarakan/ kosan terdakwa di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bingung mau dijual kemana akhirnya barang tersebut dititipkan ke tempat teman terdakwa yang bernama Sdr. Mutikwo, yang beralamat di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib., terdakwa dihubungi Sdr. Ian yang beralamat di Bulakamba Kab. Brebes menanyakan apakah terdakwa mempunyai barang (sabu), kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa ada barang kurang lebih setengah ons (50 gram) sabu dan ready. Selanjutnya Sdr. Ian menanyakan berapa harganya dan terdakwa menjawab harganya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sabu sebanyak 50 gram, lalu Sdr. Ian sepakat dengan harga sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ian janjian untuk bertemu guna menyerahkan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa sebelumnya sekitar jam 19.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. Tikwo untuk mengambil sabu yang dititipkan Terdakwa karena ada pesanan, lalu sekitar jam 20.30 Wib., terdakwa pergi kerumah Sdr. Tikwo untuk mengambil sabu kemudian terdakwa mengambil sabu sebanyak \pm 50 gram dengan dibantu oleh Sdr. Tikno tanpa ditimbang karena waktu itu terdakwa tidak sempat membawa timbangan;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa bermaksud hendak bertransaksi dengan Sdr. Ian tiba-tiba terdakwa langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan pada saat diinterogasi oleh Petugas Polisi terdakwa mengaku sedang menunggu teman, karena tidak percaya selanjutnya petugas Polisi melakukan pengecekan terhadap hand phone milik terdakwa, dari hand phone tersebut ditemukan ada chat/percakapan yang mengarah kepada transaksi narkoba sehingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dan sedang menunggu pembelinya. Kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan secara menyeluruh di badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal di saku celana samping sebelah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu yang Terdakwa bawa merupakan pesanan Sdr. Ian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 959/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

BB - 2071/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 50,83668 gram;

Semua barang bukti tersebut disita dari tersangka ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan serbuk kristal tersebut diatas didapat hasil POSITIF METAMFETAMINA.

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

BB - 2071/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 50,82686 gram;

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 959/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023).

Berdasarkan Surat perintah Penyisihan Barang bukti nomer Sprint Sih/23a/V/2023/Narkoba tanggal 24 Mei 2023 dan Berita Acara Penyisihan barang bukti :

serbuk Kristal dengan berat bersih 51,83 gram; (ditimbang berikut pembungkusnya) disisihkan menjadi 6,36 gram (ditimbang berikut pembungkusnya);

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam lampiran I no urut 1 s/d no urut 65., tentang daftar Narkotika golongan I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah nyata dan tegas membedakan antara narkoba yang merupakan tanaman dan bukan tanaman, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini vide Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana terdapat dalam daftar Narkoba golongan I, yang menjelaskan bahwa Metamfetamina adalah termasuk Narkoba golongan I (satu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa memeperjualbelikan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pembedaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kotor 6,36 gram (ditimbang berikut pembungkusnya) Penyisihan dari $\pm 51,83$ gram
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) plastik isi plastik klip ukuran kecil;

yang diperoleh dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand phone INFINIX Note 11 warna putih mutiara berikut Sim Card-nya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat khususnya generasi muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aswadi Bin Muhammad Nurdin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua .”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kotor 6,36 gram (ditimbang berikut pembungkusnya) Penyisihan dari ±51,83 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) plastik isi plastik klip ukuran kecil;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone INFINIX Note 11 warna putih mutiara berikut Sim Card-nya.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Yunto Safarillo Hamonangan Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi., S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Ttd

Yunto H. Tampubolon, S.H., M.H.

Ttd

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Tegal
Panitera,

Samsuri, S.H.

NIP. 19670928 199303 1 014

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)